



KOMINFO

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGAWASAN PEKERJAAN RENOVASI RUANG MONITORING BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Memenuhi kebutuhan sarana prasarana di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dalam hal kebutuhan gedung kantor / gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan pegawai yang menempatinnya.

Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan mutu atau kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya.

Dalam hal melaksanakan pekerjaan fisik harus mendapat pengawasan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak darisegi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh penyedia jasa konsultasi pengawasan yang mempunyai keahlian dibidangnya dan dilakukan secara penuh waktu dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai dengan kebutuhan serta kompleksitas pekerjaan.

Konsultan pengawasan bertujuan secara umum mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi masukan, proses dan produk yang dihasilkan dari kegiatan.

Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas komitmen dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konsultan pengawas perlu disiapkan secara matang, sehingga mampu mendorong perwujudan pengawasan di lapangan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Dengan ini diharapkan Konsultan Pengawasan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini..

b. Tujuan

Tujuan penyusunan KAK ini adalah untuk mendapatkan hasil Pekerjaan Pengawasan Renovasi Ruang Monitoring Balai Monitor SFR Kelas II Palu yang tepat sasaran, efektif, efisien, optimal dan representatif serta tertib administrasi dan berpedoman pada ketentuan dalam peraturan maupun perundangan yang berlaku dan terkait dalam kegiatan ini.

3. Sasaran

Terselesaikannya Pekerjaan Fisik Renovasi Ruang Monitoring Balai Monitor SFR Kelas II Palu pada Tahun Anggaran 2023 serta dokumen pengawasan dalam pelaksanaan konstruksi.

4. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Pengguna Jasa adalah yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Barang/Jasa:

Kementerian/Lembaga : Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika

Unit Kerja : Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

Kuasa Pengguna Anggaran : Hermanto, S.Kom., M. Sos.

Pejabat Pembuat Komitmen : Juhardi, ST., MM.

5. Sumber Pendanaan

Sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Pengawasan Renovasi Ruang Monitoring Balmon SFR Kelas II Palu dan dibebankan pada DIPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu dengan Nomor SP DIPA-059.03.2.654182/2023 Tanggal 30 November 2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 7.992.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

B. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Perencanaan Renovasi Parkir Kendaraan Operasional Monitoring Balai Monitor SFR Kelas II Palu Tahun Anggaran 2023 mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
3. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

C. LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

1. Kegiatan Pengawasan Renovasi Ruang Monitoring Balai Monitor SFR Kelas II Palu Jl. Tadulako Ds. Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.
2. PPK menyediakan fasilitas pendukung berupa ruangan, dan sumber daya seperti listrik, dan jaringan internet, menyiapkan personil pendamping pada saat konsultasi rapat-rapat dilaksanakan di kantor.
3. Penyedia konsultan pengawasan mempersiapkan data dan fasilitas pendukung dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh pengguna jasa dan dimasukkan dalam penawaran sebagai bagian dari rencana pembiayaan (*cost proposal*) seperti Tenaga Ahil, Tenaga Pendukung dan lain sebagainya.

D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya pada lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan..
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.

5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
6. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (*shop drawing*) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawing*) sebelum serah terima pertama.
8. Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan Menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
9. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
10. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi Menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
11. Membantu mengelola kegiatan dalam Menyusun Dokumen Pendaftaran.

E. TANGGUNG JAWAB PENGAWAS

1. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
2. Secara umum tanggung jawab pengawas adalah minimal sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pevelangan/ pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
 - b. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.
 - c. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
3. Penanggung jawab professional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.
4. Secara umum masing-masing tenaga memiliki tugas antaralain :
 - a. Inspector/Pengawas bertugas memberi pengarahan, pengelolaan dan pengendali kegiatan pengawasan secara keseluruhan. Membuat jadwal dan rencana kerja secara teratur dan berkesinambungan terhadap seluruh pekerjaan.
 - b. Operator CAD bertugas sebagai administrasi dan operator gambar kerja.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan pengawas harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
3. Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.
4. Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkan dokumen pengawasan untuk siap dilakukan pengadaan penyedia sampai pekerjaan fisik selesai atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja.

G. INFORMASI DAN TENAGA AHLI

1. Informasi
 - a. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan pengawas harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
 - b. Konsultan pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan/kelalaian pekerjaan pengawasan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan pengawas.
2. Personil
 - a. Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan pengawas harus menyediakan tenaga ahli yang memenuhi ketentuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.
 - b. Tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dibutuhkan dalam pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Renovasi Ruang Monitoring Balmon SFR Kelas II Palu terdiri dari :
 - 1) Inspektur/Pengawas : 1 orang
 - 2) Operator CAD : 1 orang
 - c. Persyaratan Tenaga Ahli dan personil adalah sebagai berikut :
 - 1) Inspektur/Pengawas, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta. Berpengalaman dibidang pengawasan bangunan sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun, serta memiliki KTP dan NPWP.

- 2) Operator CAD, berpendidikan minimal SMK Jurusan Bangunan Gedung dari Sekolah Kejuruan yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah. Berpengalaman dibidangnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, memiliki KTP dan NPWP.

H. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawasan berdasarkan KAK ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah / petunjuk yang penting dari PPK, Pelaksana Konstruksi dan Konsultan Pengawas.
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.
3. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang (Bila ada)
4. Gambar-gambar sesuai dengan Pelaksanaan (*as built drawings*) dan manual peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
5. Berita Acara rapat lapangan (*site meeting*).
6. Gambar rincian pelaksanaan (*shop drawings*) dan realisasi *time schedule* yang dibuat oleh Pelaksana Konstruksi.
7. Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan.

8. PELAPORAN

Laporan yang dihasilkan oleh konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang memuat :

1. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan memuat: Kemajuan/Progress yang dicapai pada bulan berjalan, serta rencana kerja untuk bulan berikutnya, kendala dan pemecahan masalah Survey Pendahuluan

2. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat: laporan lengkap yang berisikan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, hingga diperoleh hasil akhir sesuai dengan persyaratan KAK, dan dilengkapi foto-foto pendukung pengawasan dimaksud. Laporan akhir di serahkan setelah terima pertama pekerjaan pelaksana konstruksi dan laporan akhir pengawasan pada masa pemeliharaan.

Anggaran Biaya dibuat dalam rangkap 4 (Empat) dijilid rapi dalam format kertas HVS A4.

9. PENUTUP

Setelah Kerangka Acuan (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

Sigi, 06 Maret 2023

Untuk dan Atas Nama
Balai Monitor SFR Kelas II Palu
Pejabat Pembuat Komitmen




JUHARDI